



"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: GIO SITORUS Als GIO-VIKTOR SITORUS.
Tempat Lahir	: Medan.
Tanggal Lahir	: 17 Juni 1990.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jl Trikora Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
Agama	: Kristen Protestan.
Pekerjaan	: Swasta.

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Menimbang, ..... dst ;

Mengingat Pasal 7 ayat 1 Perda Kota Banjarbaru No. 05 tahun 2006 tentang larangan Minuman beralkohol dan Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa GIO SITORUS Als GIO-VIKTOR SITORUS, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pelanggaran "Menjual minuman keras beralkohol (TUAK) tanpa ijin ";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;**
3. Menetapkan barang bukti berupa ;  
- 1 (satu) buah ember warna biru yang berisi minuman beralkohol jenis TUAK sebanyak 2 (dua) liter;  
**dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,00 (Lima ribu Rupiah) ;**



Demikian diputuskan pada hari SELASA Tanggal 21 MARET 2017 oleh saya H.RIO LERY PUTRA MOMONTO, S.E., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut didampingi oleh ARIA CAHAYA SARI, S.E, Panitera Pengganti, dihadiri Penyidik dari Polisi Resort Banjarbaru dan dihadapan Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI,

ARIA CAHAYA SARI, S.E

HAKIM,

H.RIO LERY PUTRA MOMONTO, S.E.